

**ANALISIS TERHADAP PASAL 122 HURUF L UNDANG–UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Oleh:

EMAH WATI

02011281419498

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : EMAH WATI
Nim : 02011281419498


JUDUL

ANALISIS TERHADAP PASAL 122 HURUF L UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Desember 2018

Pembimbing Utama,


Abunawar Basveban, S.H. M.H.

Nip. 196104281988031003


Pembimbing Pembantu,


Mahesa Rannie, S.H., M.H.

Nip. 198001232015042001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.

Nip. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Emah Wati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419498
Tempat/Tgl Lahir : Gunung Megang/08 Februari 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018

Emah Wati
Nim 02011281419498

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.


Assalamu'alaikum, wr. wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul **“ANALISIS TERHADAP PASAL 122 HURUF L UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018”** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan rassa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya Kepada Ibu Mahesa Rannie, S.H.,M.H dan Pak Abunawar Basyeban, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing Penulis yang sangat pembantu dalam proses pembuatan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain

Indralaya 2018



Emah Wati

02011281419498

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Riduan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Abdullah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Abunawar Basyeban, S.H. M.H.Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Abunawar Basyeban, S.H. M.H. selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas waktu dan bimbingan bapak serta masukan-masukannya dalam penyusunan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Mahesa Ranie, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu. Terimakasih atas waktu dan bimbingan ibu serta masukan-masukannya dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai. Terimakasih banyak ibu telah membimbing saya dengan baik dan membantu saya dengan tahap pertahap, bagi saya ibu adalah dosen terbaik selama saya menjalankan studi saya. Terima kasih banyak bu.
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan saat ini.

10. Segenap Dosen Pegajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan.
11. Kepada Orang Tua, Ibu Kurniah, ibu ku tercinta dengan penuh kesabaran telah mengasuh dan mendidik penulis, berkat doanya, cinta kasih dan dorongannya pula penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini, serta Kakak-kakak ku tersayang. Nur Aisyah, Nur Janah, Syarif Hidayat dan Rifai yang selalu percaya, mendukungu serta selalu membantuku.
12. Kepada Sahabat tercintaku “ kodok “ (Tri Mekar rani, Heistiria fertiwi, Bella diatry, dan Aris munandar) terima kasih telah senang hati berbagi hari denganku, berbagi canda tawa, suka duka selama 4 tahun lebih ini. Terimakasih sudah menjadi penyemangatku dan selalu percaya padaku juga mendukungu. “Ukh dan cece” terima kasih terlebih untuk kalian selama ini kalian selalu menjadi tempatku bercerita. Terima kasih telah mendengarkanku dan selalu memberikan nasihat yang baik.
13. Kepada Sahabat Terbaikku “10 CM” (suci sulista, bella diatry, syarah lestari, ade sundari, yeni wulandari, rizki yusrivaldi, iksan saputra, aviv nasution) terima kasih atas hari-hari yang sangat menyenangkan yang telah kita lewati bersama, kalian teman terbaik yang kupunya.

Terima kasih “cai” selama ini selalu berasamaku, hari-hari bersamamu sangat menyenangkan. Semangat terus ya buatmu. Sahabat ngipop ku.

Terima kasih “dai” selama ini selalu dengan senang hati menjadi temanku berjalan ke kekampus tiap hari, dan selalu menegurku jika aku salah.

Terima kasih “ Sirah dan sunde “ selama ini jadi adek yang selalu seruu.
selalu membuatku tertawa, dan selalu mendukungku. Semangat buat skripsi kalian.

Terima kasih “ buk yen “ selama ini selalu menyemangatiku,
mendukungku dan selalu menegurku jika aku salah.

Terima kasih pada bidadari-bidadari ku “ Rizki, iksan dan ucok “ selama ini
selalu mengganggu ku, Makasih telah bersamaku selama ini.

14 Kepada temen-temen seperjuangan yang tidak bias disebutkan satu
persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Demokrasi.....	11
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	13
3. Teori Kelembagaan.....	15
4. Teori Kewenangan	16
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Kajian Teoritik tentang Demokrasi.....	22
1. Sejarah Perkembangan Demokrasi	22
2. Pengertian Demokrasi dan Macam-Macam Demokrasi.....	23
3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	29
B. Kajian Teoritik tentang Lembaga Perwakilan.....	36
1. Pengertian Lembaga Perwakilan.....	36
2. Klasifikasi Lembaga Perwakilan.....	38
3. Lembaga Perwakilan di Indonesia	39
C. Kajian Teoritik tentang Lembaga Negara	42
1. Pengertian Lembaga Negara	42
2. Macam-Macam Lembaga Negara.....	44
3. Lembaga Negara di Indonesia	48
D. Kajian Teoretis Tentang Hak Asasi Manusia.....	51
1. Sejarah Hak Asasi Manusia.....	51
2. Pengertian Hak Asasi Manusia	54
3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia	55
4. Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	58
E. Kajian Teoretis Tentang Wewenang.....	68
1. Pengertian Wewenang.....	68
2. Sumber Wewenang.....	69
3. Macam-Macam Wewenang.....	71
4. Jenis-Jenis Kewenangan.....	72
F. Kajian Tentang Hak Imunitas	73

G. Mahkamah Konstitusi sebagai <i>Negatif Legislator</i>	79
--	----

BAB III PEMBAHASAN..... 82

A. Kebebasan Berpendapat Menurut Pasal 122 Huruf 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.....	82
B. Kewenangan Putusan MK dalam membatalkan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2018.....	91
C. Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) setelah keluarnya Putusan MK nomor 16-PPU-XV1/2018.....	101

BAB IV PENUTUP 111

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3. Kehadiran Mahkamah Kehormatan Dewan ini bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat bukan untuk menindak seseorang diluar lingkup internal. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Analisis Terhadap Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Setelah Keluarnya Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji Peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah Pasal 122 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ini dapat diartikan mengekang kebebasan berpendapat yang telah tercantum dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah dengan keluarnya putusan MK Nomor 16/PUU/XVI/2018 akan membatalkan undang-undang ini dan bagaimana kedudukan MKD setelah keluarnya putusan MK Nomor 16/PUU/XVI/2018? Berdasarkan pembahasan dan analisis penelitian maka bahwa dapat disimpulkan MKD tidak berwenang mengambil langkah hukum terhadap orang perseorangan yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR karena fungsi MKD hanya terbatas pada wilayah penegak etik Pasal tersebut terbukti bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak ada kekuatan hukum yang mengikatnya.

Kata kunci : Mahkamah Kehormatan Dewan, alat kelengkapan DPR

Pembimbing Utama,

Abunawar Basyeban, S.H. M.H.

Nip. 196104281988031003

Indralaya, Desember 2018

Pembimbing Pembantu,

Mahesa Rannie, S.H. M.H.

Nip. 198001232015042001

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,

Abunawar Basyeban, S.H. M.H.

Nip. 196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai badan legislatif.¹ Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan salah satu tuntutan reformasi yang menyangkut bidang politik dan ketatanegaraan. Dalam hukum tata negara dan ilmu politik sistem amandemen merupakan cara untuk melakukan pembaharuan terhadap UUD 1945.²

Pasca amandemen kedudukan DPR mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari pada pemerintah (eksekutif) dibandingkan dengan kedudukan DPR sebelum amandemen. Perubahan Pasal 20 UUD RI Tahun 1945 telah mengubah peran DPR. Jika sebelumnya DPR hanya bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU), sekarang menjadi lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

¹ Setia Purwaka, 2003, *Pembangunan Bidang Politik*, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 24.

² Dahlan Thaib. 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan konstitusi*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hlm. 12.

Menurut ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD tahun 1945 fungsi DPR ada tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. ketiga fungsi tersebut :

1. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas bersama dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara bersama presiden dengan melihat pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.³

Fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi serta kepentingan seluruh rakyat. Jika undang-undang yang dibuat oleh DPR dipertanyakan kebenarannya ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat. Kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertuju pada Pasal 122 huruf L yang berbunyi sebagai berikut:

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 20 A ayat (1).

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib.⁴ MKD mempunyai *Standar Oprasional Prosedur* (SOP) dalam menjalankan aturan penegakan hukum. Persoalan etika merupakan persoalan yang diatur dalam MKD.⁵

MKD tidak terkait dengan sistem peradilan pidana, serta mekanisme *check and balances* antara legislatif dan eksekutif. Sistem peradilan pidana itu dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman pada masyarakat umum.⁶

Serta sistem *checks and balances* (sistem pengawasan dan keseimbangan) sebagai tolok ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi. Sistem ini sistem yang saling mengimbangi

⁴ Lihat Pasal 1 ayat 3, Peraturan Dewan perwakilan rakyat republik indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan perwakilan rakyat republik indonesia.

⁵ Pelangi Karismakristi, “ *Ini Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan Bagi DPR* “ (news.metrotvnews.com, diakses 8 Maret 2018)

⁶ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 140.

antara lembaga-lembaga kekuasaan negara dan memberikan pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara sesuai undang-undang dasar.

Sedangkan MKD merupakan alat kelengkapan DPR dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan tidak termasuk dalam fungsi lembaga negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghidupkan kembali hak imunitas anggota dewan. Hak imunitas sendiri adalah kekebalan hukum dimana anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan, maupun tulisan dalam rapat-rapat DPR. Namun, hak imunitas ini bisa digunakan sepanjang anggota tidak melanggar yang bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.⁷ Hak imunitas tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain itu ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga bertentangan seperti Pasal 73 ayat 4 yang mengatur mengenai pemanggilan paksa terhadap rekan

⁷C. S. T. Kansil dan christine S.T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.143.

kerja yang mangkir hadir dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 122 huruf l mengatur tentang hak DPR dalam mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR atau anggotanya.⁸

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hal tersebut dapat memperkokoh kedudukan DPR dan berpotensi menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang *superbody* yang akan membatasi hak berdemokrasi dan hak menyampaikan pendapat yang sebelumnya dilindungi oleh undang-undang.

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dimana bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat dan tidak dapat terpisahkan dari manusia.

Secara khusus kebebasan berpendapat merupakan bagian hukum positif indonesia, Didefinisikan dan dikaji dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Pernyataan dan pengakuan yang

⁸ Moh. Nadlir, Sabrina Asril, *tiga hari pasca disahkan uu MD3 Resmi Digugat ke MK* (nasional.kompas.com, diakses 4 Maret 2018)

menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi, antara lain ditegakkan hak setiap bangsa (termasuk individu) akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan dan berkeyakinan ketuhanan yang Maha Esa.⁹

Pilar demokrasi salah satunya adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Kebebasan tersebut tercantum pada Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :¹⁰

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Selain itu Kebebasan berpendapat ini diatur juga Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998, yang berbunyi:¹¹

“Setiap warga Negara secara perseorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”

Kebebasan mengemukakan pendapat ini termasuk dalam lingkup hak sipil dan politik yang merupakan hak asasi manusia yang dipandang mutlak dan perlu bagi perkembangan individu. Hak ini dijamin dan dihormati

⁹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 53.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3).

¹¹ Lihat Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

Di Indonesia warga negara sah untuk mengemukakan pendapatnya untuk mengkritik kebijakan publik yang dibuat pemerintah serta lembaga negara sehingga kebijakan tersebut dapat dikontrol sendiri oleh rakyat apabila kebijakan tersebut tidak sesuai tujuan dari kebijakaan publik tersebut. Pemerintah memiliki kewajiban mengikat untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi hak-hak manusia tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lembaga perwakilan yang dipilih dan ditunjuk sendiri oleh rakyat untuk mewakilinya. Dimana para anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat yang memperoleh legitimasi dalam pemilu legislatif, harus menjadi lembaga yang memiliki komitmen yang tinggi di dalam memperjuangkan penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.¹² DPR memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat seperti menampung, menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat seperti yang tercantum pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

¹² Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 416.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sementara di bidang pengawasan, DPR senantiasa terbuka bagi segenap masukan masyarakat, dan akan tetap kritis terhadap berbagai proses penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan pemerintah, guna terciptanya tegaknya keadilan dalam masyarakat dan terwujudnya suatu rekonsiliasi nasional.¹³

Kahadiran para anggota DPR, sebagaimana DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota telah dipilih secara langsung dalam sebuah mekanisme pemilu yang berkala dan demokratis. Oleh sebab itulah, sebagai lembaga yang memiliki legitimasi demokrasi, maka DPR wajib untuk berupaya seoptimal mungkin mewujudkan dan memberikan pemenuhan kewajibannya sebagai perwakilan dari rakyat.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis terdorong dan tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul: “Analisis Terhadap Pasal 122 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)”

B. Rumusan Masalah

¹³ C. S. T. Kansil dan christine S.T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 142.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 122 huruf 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah ini dapat diartikan mengekang kebebasan berpendapat yang telah tercantum dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
2. Apakah dengan keluarnya putusan MK Nomor 16/PUU/XVI/2018 akan membatalkan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang– Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah?
3. Bagaimana kedudukan MKD setelah keluarnya putusan MK Nomor 16/PUU/XVI/2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan dan menganalisis Pasal 122 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 17

tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Daerah Tahun 1945.

2. Menjelaskan dan menganalisis putusan MK Nomor 16/PUU/XVI/2018.
3. Menjelaskan dan menganalisis Kedudukan MKD setelah keluarnya putusan MK Nomor 16/PUU/XVI/2018.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa atau masyarakat umum atau praktisi hukum Mengenai Keterkaitan Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)
2. Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan yang ada dalam sistem kelembagaan di Indonesia, Khususnya yang menyangkut Kelembagaan Negara.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup menentukan konsep utama dalam permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dimengerti dengan

mudah dan baik, ruang lingkup penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Sehingga tidak terjadi keraguan dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini tentang Analisis terhadap Pasal 122 Huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPD (MD3).

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi,

Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.¹⁴ Demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang.

a) Teori Jean Jaques Rousseau

Demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau iniseakan mengatakan, bahwa demokrasi bagisebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia.

Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukannya ditentukan oleh tujuan akhir,

¹⁴Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 144.

melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara.

Dengan begitu Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi.¹⁵

b) Teori Demokrasi menurut Hans Kelsen

Demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awalnya menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian “kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban.

Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Pasalnya, ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide kebebasan” dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri.¹⁶

¹⁵ Hmhm Thalhan, “ Menye garkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen” (<http://jurnal.uui.ac.id/Unisia/article/view/2695/2482>, diakses pada 14 April 2018)

¹⁶ *Ibid.*,

2. Teori Hak Asasi Manusia,

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia bukan karena masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Secara filosofis, hak asasi manusia mengacu pada keadaan alamiah manusia sebagai makhluk yang mengetahui bahwa tanpa adanya hak asasi yang secara individu harus ada, tidak mungkin manusia dapat membangun sebuah masyarakat yang beradab.¹⁸

a.) Teori Perjanjian

Dalam konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya *homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*. Yaitu suatu keadaan yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.¹⁹

b.) Teori kontrak sosial

Dalam perkembangannya muncul J.J. Rousseau dengan teori kontrak sosial, bahwa kekuasaan Negara itu karena berdasarkan

¹⁷ Jack Donnelly, 2008, *Dalam Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, Yogyakarta, Hlm. 11.

¹⁸ Rosyada, dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Tim ICCE UIN, Jakarta, hlm. 200.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 345

persetujuan atau kontrak antara seluruh anggota masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan. Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar individu yang dimiliki individu dan masyarakat, bahkan Negara harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan dan pemerkosaan.²⁰

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.²¹

3. Teori Kelembagaan,

Teori Kelembagaan (Institutional Theory) Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial.²²

a) Trias Politica

²⁰ Reinhart, dalam Harun Pujiarto, 1999, *Hak Asasi Manusia; Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, Hlm. 29.

²¹ Masyhur Effendi. 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

²² PC Gainau, "Teori Kelembagaan" (www.repository.uksw.edu. Diakses 3 April 2018)

Menurut Montesquieu, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.²³

b) Teori tentang norma sumber legitimasi

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis lembaga negara, yaitu lembaga lapis pertama yang disebut dengan “lembaga tinggi negara” yaitu lembaga-lembaga negara yang bersifat utama (primer) yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari UUD 1945; lembaga lapis kedua yang disebut dengan “lembaga negara” ada yang mendapat kewenangannya secara eksplisit dari UUD 1945 namun ada pula yang mendapat kewenangan dari undang-undang; dan lembaga lapis ketiga yang disebut “lembaga daerah”.²⁴

4) Teori Kewenangan,

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (*subyek hukum*) yang diberikan kewenangan oleh

²³ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 43-45

undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

a) Teori kewenangan dari H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai berikut :²⁵

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

3. Mandat

Tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat yang satu kepada pejabat lain.

b) Teori kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang

²⁵ Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104-105.

independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif . yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pengkajian Peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada.²⁷

Mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undang, teori-teori hukum, doktrin hukum, ketentuan internasional. Menurut Soerjono soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm 5

²⁷ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia publishing, Jakarta, Hlm. 241.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13–14.

Cara pendekatan penelitian ini dengan cara pendekatan dengan penelitian produk perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mencermati semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan dari penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai sistem ketatanegaraan indonesia, Jurnal, Tesis, Disertasi, Hasil penelitian serta buku-buku hukum mengenai kelembagaan negara.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari kasus politik, ensiklopedia hukum, internet, kamus hukum dan lainnya.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah diperoleh kemudian akan dipilih secara deskriptif kualitatif. Yaitu bahan yang dipilih dipisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian²⁹ yang kemudian menjadi objek kajian penulis dalam penulisan skripsi yaitu Analisis Terhadap Perubahan Pasal 122 Huruf l

²⁹ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 124.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Daerah Tahun 1945.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ini dilakukan secara deduktif untuk mendapatkan jawaboan-jawaban atas permasalahan yang terdapat pada skripsi ini. Metode Pemeriksaan Kesimpulan secara deduktif yaitu suatu posisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan telah berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.³⁰

³⁰Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- A. Ubaidillah, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- A. Mansyur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdy Yuhana. 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Fokusmedia, Bandung.
- Afan Gaffar. 2004, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 1999, *Politik Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- _____, 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Arbi Sanit. 2012, *Sistem Politik Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- Arifin, Firmansyah dkk, 2005, *Lemabga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, cetakan. 1. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.
- Azyumardi Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat MADAN* ,Tim ICCE UIN. Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- _____, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Boermauna, 2003, *Hukum International*, cetakan ke 4, Penerbit Alumni, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C. S. T. Kansil dan christine S.T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Dasril Radjab. 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dahlan Thaib. 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan konstitusi*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Dedi Soemardi. 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Indhillco, Jakarta.
- Dede Rosyada. 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media, cetakan ke 2, Jakarta.
- Handoyo dan Hestu Cipto. 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Harun Al Rasyid, 2007, *Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh MPR*, cetakan pertama, UI Press, Jakarta
- Ikhwan, 2007, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- Jack Donnely, 2008, *Dalam Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2004, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.

_____, 2006, *Prihal Undang-Undang, Konstitusi Press*, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia publishing, Jakarta.

Judianti G.Isakayoga, 2011, *Memahami HAM dengan Lebih Baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.

Kuntjoro Probopranoto. 1979, *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*. Pradnya Paramita Jakarta.

M. Yasir Alimi, dkk. 1999, *advokasi hak-hak perempuan, membela hak mewujudkan perubahan*, LKiS, Yogyakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta

Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.

Masyhur Effendi. 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moh Mahfud MD. 1999, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media, Yogyakarta.

Mashood Baderin, 2003, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*,
117
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Muhammad Yamin, 1995, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, cetakan ke. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2010, *Konsep NegaraDemokras*, Refika Aditama, Bandung.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, PT. RefikaAditama, Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2010, *Ilmu Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2012, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, Permata Aksara, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Reinhart, dalam Harun Pujiarto, 1999, *Hak Asasi Manusia;Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta.
- Rhoda E, Howard. 2000, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha atjasungkana. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosyada, dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Tim ICCE UIN, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adytia Bhakti, Semarang.
- Scott Davidson. 1994, *Hak-hak asasi manusia*. Graffiti, Jakarta.
- _____, 2008, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Setia Purwaka, 2003, *Pembangunan Bidang Politik*, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Septi Nurwijayanti & Nanik Prasetyoningsih. 2009, *Politik Ketatanegaraan*. Lab Hukum UMY, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soenarto Soedarno, 2009, *Demokrasi Pancasila*. Nusantara Institute, Jakarta.

Soeroso, 2006, *Pengahantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Stout HD, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.

Sunaryati Hartono. 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

B. Internet :

Aninditya Eka Bintari, *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam penegakan hukum Tata Negara*, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, Volume 8. Nomor 1. Januari 2013. Di akses 3 Oktober 2018

Cecep Darmawan, *Optimalisasi Kinerja DPR*, <http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2017/10/17/optimalisasi-fungsi-dpr-411686> diakses 26 September 2018, pukul 07.35.

Dian Kus Pratiwi, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator*, [http. jurnal. untidar.ac.id/index.php/literasihukum/ article/download/754/pdf](http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/download/754/pdf). Diakses 3 Oktober 2018.

Dio Gustri, *Hukum Indonesia (Civil Law)*, diakses dari <http://diogustriadi.blogspot.co.id/2016/12/pengertian-hukum-gagasan-awal-gagasan.html>, pada tanggal, 24 Maret 2018, pukul 01.39.

Fista Prilia Sambuari, *Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi*, Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 24 Maret 2018, pukul 01.39.

Hmhm Thalbah, “Menye garkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans

Kelsen” (<http://jurnal.uui.ac.id/Unisia/article/view/2695/2482>, diakses pada 14 April 2018).

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika, dalam <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/239/Perkembangan-Sistem-Norma-Menuju-TerbentuknyaSistem-Peradilan-Etika/>, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2018, hlm. 43.

Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 16 Juli 2009.

Moh. Nadlir, Sabrina Asril, *tiga hari pasca disahkan uu MD3 Resmi Digugat ke MK nasional.kompas.com*, diakses 4 Maret 2018.

Pelangi Karismakristi, *Ini Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan Bagi DPR* news.metrotvnews.com, diakses 8 Agustus 2018, pukul 09.10.

PC Gainau, "Teori Kelembagaan" www.repository.uksw.edu. Diakses 3 April 2018.

Saldi Isra, 2010, *Negative Legislator*, <http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/320-negative-legislator.html>, diakses 26 September 2018, pukul 11.12.

Sekretariat Jendral DPR RI, 2016, *Tugas dan Wewenang*, Diakses dari [HTTP://WWW.DPR.GO.ID](http://WWW.DPR.GO.ID), Tanggal 04 September 2018, Pukul 11.42.

Shabri Prayogi, 2013, *Teknik Pencarian Heuristik (Heuristic Search)*, <https://shabri-prayogi.blogspot.com/2013/08/teknik-pencarian-heuristik-heuristic.html>, di akses 1 November 2018 Pukul 18.41.

Simon Wigley, 2003, *Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption*, The Journal of Political Philosophy, Volume 11, Number 1, diakses 21 Agustus 2018, pukul 10.23.

Sosio Didaktika. "Social Science Education jurnal" [Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Sosio-Fitk](http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Sosio-Fitk). Sosio Didaktika: Social Science ducation Journal, 2 (2), 2015, 127) diakses pada 21 juni 2018, pukul 11.21..

Ros Mayasari, *Peran Pemikiran Heuristik pada Hubungan Persepsi Sosial dengan Munculnya Sikap terhadap Ide Penegakkan Khilafah Islamiyah di Indonesia*, Volume 16 Number 2 December

2016.

C. Undang-Undang :

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Pasal 2 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengutarakan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XA, Pasal 28G Ayat (1).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XA, Pasal 28 E ayat (3).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, BAB VII, Pasal 20 Ayat 1

Lihat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3.

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PPU-XVI/2018 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Lihat Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Diterima dan Diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada Tanggal 10 Desember 1948 Melalui Resolusi 217 A (III).